



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD ;
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 04 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Paccikokang Desa Bonto Salluang Kec. Bissappu Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han / 79 / VII / Res.4.2 / 2021 / Res.Norkoba, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-87/P.4.22/Enz.1/07/2021, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : Print-106/P.4.22/Enz.2/09/2021, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Bik, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Bik, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JUSMIANI.,S.H Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba beralamat di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Blk, tertanggal 07 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD, bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram ;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold.
Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD.
Dikembalikan kepada Terdakwa ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di pinggir jalan di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) pergi ke kota Bantaeng untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor matic merek zeon warna hitam nomor polisi DD 6053 AD yang mana terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) membeli narkotika jenis shabu dari Lel. AGUNG dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 12.15 wita terdakwa kembali ke Bulukumba menuju ke Bira Bontobahari KAbupaten Bulukumba. Sekitar pukul 19.00 wita di Dusun Taneteang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam kawasan Wisata Pantai Bira. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar café tempat Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) ;
- Bahwa Setibanya di kamar Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ **Ambil alat shabu kita make** “ lalu terdakwa mengambil alat untuk menghisap terdakwa selanjutnya Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana depan bagian kanan ;
- Bahwa selanjutnya mereka mengkonsumsinya dimana awalnya SUPRIADI Alias SALDI (DPO) menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan kepada terdakwa dimana terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bermaksud ke Bantaeng dimana SUPRIADI Alias SALDI (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui. Kemudian Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan dalam perjalanana seseorang menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu . setelah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu seseorang yang menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dimana seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi menggunakan kendaraan motor masing – masing ;

- Bahwa pada saat melanjutkan perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Bakti Adiguna Kelurahan Caile KEcamatan Ujung bulu kabupaten Bulukumba tiba – tiba petugas kepolisian polres bulukumba menghadang dan seseorang tersebut langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu ke tanah selanjutnya lari sedangkan terdakwa pada waktu itu langsung dipegang oleh petugas kepolisian polres bulukumba. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh setelah mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli dari Lel. SUPRIADI Alias SALDI tersebut adalah terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan gratis ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3097/NNF/VII/2021 hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I **GEDE SUARTHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram diberi nomor barang bukti 9771/2021/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD dengan nomor barang bukti | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |



| | | |
|----------------|--|--|
| 9772 /2021/NNF | | |
|----------------|--|--|

- **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor, 9771/2021/NNF dan 9772/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) pergi ke kota Bantaeng untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor matic merek zeon warna hitam nomor polisi DD 6053 AD yang mana terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) membeli narkotika jenis shabu dari Lel. AGUNG dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 12.15 wita terdakwa kembali ke Bulukumba menuju ke Bira Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sekitar pukul 19.00 wita di Dusun Taneteang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam kawasan Wisata Pantai Bira. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar café tempat Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setibanya di kamar Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ **Ambil alat shabu kita make** “ lalu terdakwa mengambil alat untuk menghisap terdakwa selanjutnya Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana depan bagian kanan ;
- Bahwa selanjutnya mereka mengkonsumsinya dimana awalnya SUPRIADI Alias SALDI (DPO) menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu menyerahkan kepada terdakwa dimana terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bermaksu ke Bantaeng dimana SUPRIADI Alias SALDI (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui. Kemudian Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan dalam perjalanana seseorang menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu . setelah bertemu seseorang yang menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa memeberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dimana seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi menggunakan kendaraan motor masing – masing ;
- Bahwa pada pada saat melanjutkan perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Bakti Adiguna Kelurahan Caile KEcamatan Ujung bulu kabupaten Bulukumba tiba – tiba petugas kepolisian polres bulukumba menghadang dan seseorang tersebut langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu ke tanah selanjutnya lari sedangka terdakwa pada waktu itu langsung dipegang oleh petugas kepolisian polres bulukumba. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibuang terdakwa di tanah adalah miliknya dan dalam penguasaannya ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;
- **Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB :
3097/NNF/VII/2021 hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE
SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram diberi nomor barang bukti 9771/2021/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD dengan nomor barang bukti 9772 /2021/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

- **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor, 9771/2021/NNF dan 9772/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA ;**

Perbuatan terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Setiap Penyalah Guna Narkotika**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Golongan I Bagi Diri Sendiri”, perbuat **ROSANTI** Alias **REZA** Binti **ABDUL SAMAD** dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) pergi ke kota Bantaeng untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor matic merek zeon warna hitam nomor polisi DD 6053 AD yang mana terdakwa bersama dengan Lel. SUPRIADI Alias SALDI (DPO) membeli narkotilka jenis shabu dari Lel. AGUNG dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar tahun 2016 dan sempat berhenti kemudian memulai kembali sekitar 1 (satu) bulan lalu sebelum penangkapan dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di Café tepatnya di Dusun Taneteang Desa Bira KEcamatan Bontobahari KABUPATEN Bulukumba sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu adalah kuat begadang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan ;
- **Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3097/NNF/VII/2021 hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram diberi nomor barang bukti 9771/2021/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |



| | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 (satu) botol plastic berisi urin milik ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD dengan nomor barang bukti 9772 /2021/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
|--|-----------------------|---------------------------|

- **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan barang bukti dengan nomor, 9771/2021/NNF dan 9772/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA ;**

Perbuatan terdakwa **ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. RAHMAT HIDAYAT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penangkapan Terdakwa yang bernama Rosanti Alias Reza Binti Abdul Samad karena kasus Narkotika ;
- Bahwa, adapun jenis Narkotika yang digunakan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan Anggota Sat Narkoba

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam penguasaan Terdakwa. Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Agung yang beralamat di Kota Bantaeng, dengan cara ia membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saya selesai interogasi Terdakwa. Selanjutnya saksi pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di kantor Polres Bulukumba guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa di tangkap dan diinterogasi Terdakwa telah mengaku kalau 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dia peroleh dari saudara Supriadi Als Saldi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saudara Supriadi Als Aldi (DPO) disuruh oleh saudara Agung untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Supriadi Als Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menganta Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang kami temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Supriadi sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-samas dengan teman Terdakwa setelah dari Bantaeng ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. MASNAR APRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penangkapan Terdakwa karena kasus Narkotika ;
- Bahwa, Narkotika yang digunakan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan Anggota Sat Narkoba lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam penguasaan Terdakwa. Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Agung yang beralamat di Kota Bantaeng, dengan cara ia membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi selesai interogasi Terdakwa. Selanjutnya saksi pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di kantor Polres Bulukumba guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa di tangkap dan diinterogasi Terdakwa telah mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dia peroleh dari saudara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



- Supriadi Als Saldi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saudara Supriadi Als Aldi (DPO) disuruh oleh saudara Agung untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Supriadi Als Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menganta Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli ;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa mau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan pembeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak sempat saksi amankan karena langsung melarikan diri pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak termasuk target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba ;
 - Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang kami temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa, adapun keuntungan Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah hanya untung pakai saja ;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada saat Terdakwa di tangkap dan diinterogasi Terdalwa telah mengakaui kalau 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dia peroleh dari saudara Supriadi Als Saldi (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saudara Supriadi Als Aldi (DPO) disuruh oleh saudara Agung untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saudara Supriadi Als Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menganta Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli ;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak termasuk target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba ;
 - Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang kami temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan saudara Supriadi sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan teman Terdakwa setelah dari Bantaeng ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ingindilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju Kab. Bantaeng dan dalam perjalanan tiba-tiba Anggota Kepolisian menghadang Terdakwa lalu kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa membuangnya ke tanah ;
- Bahwa, adapun pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) ;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) berada di pada diri Terdakwa karena saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) yang menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam kamar cafe tepatnya di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, karena saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya ;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa yang diperoleh apabila Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) secara gratis ;
- Bahwa, saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Agung yang berada di Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin kepada instansi yang berwenang untuk itu dalam hal membeli, menjadi perantara, menguasai dan menyimpan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram ;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold ;
 - 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD.
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD.
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3097/NNF/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan atas informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada pukul 22.00 wita mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat mereka melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa mereka telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Agung yang beralamat di Kabupaten Bantaeng dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya mereka membawa Terdakwa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) pergi ke Kota Bantaeng untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Agung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bersama dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) membeli Narkotika jenis shabu tersebut sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa kembali di Dusun Taneteang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam kawasan Wisata Pantai Bira, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar café tempat saudara Supriadi Alias Saldi (DPO), setibanya di kamar saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu selanjutnya saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana depan bagian kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dan dalam perjalanan seseorang menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu, setelah bertemu seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dimana seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi menggunakan kendaraan motor masing-masing, pada saat Terdakwa melanjutkan perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tiba-tiba petugas kepolisian Polres Bulukumba menghadang dan Terdakwa pun membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ke tanah dan Terdakwa pada waktu itu langsung dipegang oleh Petugas Kepolisian Polres Bulukumba. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD serta 1 (satu) lembar STNK motor merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD, yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, benar keuntungan Terdakwa yang diperoleh apabila Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah memakai /

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) secara gratis ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3097/NNF/VII/ 2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Netto 0,0430 gram, yang diberi nomor barang bukti 9771/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina ;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 9772/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Barang bukti tersebut milik Tersangka ROSANTI ALIAS REZA Binti ABDUL SAMAD.

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatulah yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



1. *Setiap Orang* ;
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap



perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi seiontetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan atas informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada pukul 22.00 wita mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat mereka melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa mereka telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Agung yang beralamat di Kabupaten Bantaeng dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya mereka membawa Terdakwa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) pergi ke Kota Bantaeng untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Agung dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) membeli Narkotika jenis shabu tersebut sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa kembali di Dusun Taneteang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam kawasan Wisata Pantai Bira, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar café tempat saudara Supriadi Alias Saldi (DPO), setibanya di kamar saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu selanjutnya saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana depan bagian kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dan dalam perjalanan seseorang menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu, setelah bertemu seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dimana seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi menggunakan kendaraan motor masing-masing, pada saat Terdakwa melanjutkan perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Bakti Adiguna Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tiba-tiba petugas kepolisian Polres Bulukumba menghadang dan Terdakwa pun membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ke tanah dan Terdakwa pada waktu itu langsung dipegang oleh Petugas Kepolisian Polres Bulukumba. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD serta 1 (satu) lembar STNK motor merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD, yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan Terdakwa yang diperoleh apabila Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) secara gratis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3097/NNF/VII/ 2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Netto 0,0430 gram, yang diberi nomor barang bukti 9771/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina ;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 9772/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Barang bukti tersebut milik Tersangka ROSANTI ALIAS REZA Binti ABDUL SAMAD.

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada saudara Agung di Kota Bantaeng dengan harga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali di Dusun Taneteang Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam kawasan Wisata Pantai Bira, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar café tempat saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pun keluar dari kamar saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) lalu ada yang menghubungi Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan mengajak Terdakwa bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pun pergi kepada orang tersebut, setelah Terdakwa bertemu seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dimana seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa dan orang yang tidak diketahui namanya tersebut pergi menggunakan kendaraan motor masing-masing hingga akhirnya Terdakwa pun di tangkap oleh saksi Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Masnar Apriadi dan unit Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Agung yang berada di Kota Bantaeng dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) lalu saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa yang tidak mempunyai izin untuk menerima, menjadi perantara, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari Pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa secara tanpa hak yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Agung sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya adalah Terdakwa, saudara Agung maupun saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya itu penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adapun peranan Terdakwa adalah menerima, menjadi perantara jula beli Narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu milik saudara Supriadi Alias Saldi (DPO) secara gratis apabila Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut yang tidak mempunyai ijin dari pihak Pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD dan 1 (satu) lembar STNK motor merk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun bukanlah dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Kedaaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROSANTI Alias REZA Binti ABDUL SAMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,02264 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Gold ;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit motor matic merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Zeon warna hitam No Polisi DD 6053 AD ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh ADIL KASIM.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI
UTAMININGSIH.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan
Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H.

ADIL KASIM.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)